

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA
2022**

**PERDA KABUPATEN TEMANGGUNG NO.1, LD. 2022/NO. 1, TLD NO. 138, SETDA
KABUPATEN TEMANGGUNG: 24 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA.**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka mendukung program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Temanggung diperlukan peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; dan PP No. 40 tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 1. Maksud dan tujuan fasilitasi P4GN di Kabupaten Temanggung;
 2. Tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 3. Pelaksanaan fasilitasi P4GN;
 4. Pencegahan P4GN;
 5. Pemberantasan P4GN;
 6. Sarana dan prasarana;
 7. Kerja sama;
 8. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 10. Pembinaan dan pengawasan
 11. Sistem data informasi;
 12. Penghargaan;
 13. Pembiayaan;
 14. Ketentuan penutup.
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 17 Maret 2022.
 - Perda ini ditetapkan di Temanggung pada tanggal 17 Maret 2022.
 - Penjelasan 7 halaman.